



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 072 TAHUN 2022

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH
REGIONAL BANJARBAKULA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarbakula;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 100);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 066 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 66);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0156 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarbakula pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 156);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 010 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA DAERAH TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL BANJARBAKULA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah TPA Sampah Regional Banjarbakula pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan Pengelolaan Sampah sesuai wilayah kerjanya.
8. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis struktural UPTD TPA Sampah Regional Banjarbakula.
9. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah TPA Sampah Regional Banjarbakula pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal dan merupakan spesifikasi teknis tentang tolok ukur pelayanan minimal yang diberikan oleh BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula kepada masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan.
12. Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, berkerjasama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.
13. Jenis Sampah yang dikelola BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula adalah sampah rumah tangga dan telah terpilah di TPS3R dan/atau PDU.
14. Mitra BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula adalah Dinas yang membidangi persampahan pemerintah Kab/Kota untuk melayani Pengelolaan Sampah Limbah BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula dalam meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan dan untuk memenuhi persyaratan administrasi BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula kepada Masyarakat.

BAB II

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BLUD TPA SAMPAH REGIONAL BANJARBAKULA

Pasal 4

Standar Pelayanan Minimal BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula adalah standar pelayanan minimal yang harus dilaksanakan BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula Provinsi Kalimantan Selatan untuk meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah kerjasama 5 (lima) Kab/Kota lingkup Regional Banjarbakula, sekaligus merupakan akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan serta sebagai instrument pembinaan dan pengawasan kepada BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula.

Pasal 5

- (1) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkaitan dengan pelayanan pengelolaan sampah dan limbah yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. kualitas layanan;
 - b. pemerataan;
 - c. kesetaraan layanan; dan
 - d. kemudahan untuk mendapatkan layanan.
- (3) Jenis pelayanan BLUD TPA Sampah Regional Banjarbakula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. *landfill* sampah;
 - b. Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST);
 - c. insinerator limbah B3 Medis;
 - d. industri pakan ternak berbasis BSF;
 - e. tempat pengelolaan B3 oli bekas;
 - f. pengelolaan sampah menjadi energi (*waste to energy*); dan
 - g. pusat edukasi dan wisata lingkungan.

Pasal 6

Uraian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini, mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 1 NOVEMBER 2022

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 1 NOVEMBER 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2022 NOMOR 32

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TEMPAT PEMROSESAN AKHIR
 SAMPAH REGIONAL BANJARBAKULA

INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN PADA JENIS PELAYANAN
 UPTD BALAI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No	Jenis pelayanan	Indikator	Standar	Satuan	Pencapaian awal	Rencana Pencapaian Tahun					Penanggung Jawab	Ket
						I	II	III	IV	V		
1	Landfill Sampah	Penutupan dan pemadatan sampah	100	Persen	100	100	100	100	100	100	Kepala UPTD	
		Kualitas Pengolahan Lindi (Pemenuhan Baku Mutu Air Lindi)	100	Persen	80	100	100	100	100	100	Kepala UPTD	
		Persentase penanganan gas	25	Persen	5	5	25	25	25	25	Kepala UPTD	
2.	Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST)	Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu										
		A. Fasilitas pengolahan sampah bernilai ekonomis										
		Persentase sampah daur ulang yang direcovery	100	Persen	30	55	100	100	100	100	Kepala UPTD	
		Ketersediaan Unit	1	Unit	1	1	2	2	2	2	Kepala UPTD	
		B. Fasilitas Pengomposan										
		Persentase sampah organik yang dijadikan kompos	95	Persen	6	10	10	95	95	95	Kepala UPTD	
Ketersediaan Unit	1	Unit	1	1	2	2	2	2	Kepala UPTD			

3.	Incinerator Limbah B3 medis	Persentase pengangkutan limbah B3 medis ke layanan incinerator limbah B3 yang masuk dalam area layanan	100	Persen	100	100	100	100	100	100	Kepala UPTD		
		Persentase volume limbah B3 medis yang dikelola	100	Persen	10	0	25	50	75	100	Kepala UPTD		
4.	Industri Pakan Ternak dengan biokonversi (BSF)	Persentase sampah organik yang dikelola	95	Persen	30	75	75	75	75	75	Kepala UPTD		
		Persentase larva/maggot yang menjadi pakan ternak	70	Persen	30	30	30	30	30	30	Kepala UPTD		
5.	Tempat Pengolahan LB3 Oli Bekas	A. Fasilitas Pengolahan Oli Bekas											
		Persentase pengangkutan limbah B3 Oli bekas ke tempat pengolahan	100	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kepala UPTD	
		Persentase pemanfaatan oli bekas yang diolah menjadi HSD setara solar	100	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kepala UPTD	
		Ketersediaan Unit		Unit								Kepala UPTD	
		B. Fasilitas pengolahan Aki Bekas											
		Persentase pengolahan aki bekas yang bisa didaur ulang	100	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kepala UPTD	
		Ketersediaan Unit	1	Unit	1	1	1	1	1	1	1	Kepala UPTD	
6.	Pengolahan Sampah menjadi Energi (Waste to Energy)	A. Fasilitas RDF/SRF											
		Jumlah produk RDF/SRF yang dihasilkan	45	Ton/ hari	10	0	25	50	75	45	Kepala UPTD		

INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1. LANDFILL SAMPAH

Judul Indikator	Persentase Penutupan dan Pemadatan
Dimensi Mutu	Sanitary Landfill
Tujuan	Mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman
Definisi Operasional	Metode Lahan Urug Terkendali (Sanitary landfill) adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter.
Standar Pelayanan	Maksimal 3 Hari
Numerator	Luas areal penutupan dan pemadatan
Denominator	Luas areal penimbunan
Sumber Data	Data Pengolahan Sampah di UPTD TPA Regional
Standar	100%
Formula Pengukuran	$\frac{\text{Jumlah areal penutupan dan pemadatan sampah} \times 100\%}{\text{Luas areal penimbunan}}$
Implementasi	Data diambil setiap 3 hari
Penanggung Jawab	Kepala UPTD
Judul Indikator	Kualitas Pengolahan Lindi (Pemenuhan Baku Mutu Air Lindi)
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Mengolah lindi yang dihasilkan sehingga aman dibuang ke media lingkungan
Definisi Operasional	Lindi adalah cairan yang timbul akibat masuknya air eksternal ke dalam timbunan sampah, melarutkan dan membilas materi-materi terlarut, termasuk materi organik hasil proses dekomposisi secara biologi.
Standar Pelayanan	Maksimal 30 Hari
Numerator	Effluent lindi memenuhi baku mutu
Denominator	-
Sumber Data	Data Pengolahan Sampah di UPTD TPA Regional Banjarbakula
Standar	100%
Formula Pengukuran	Effluent lindi memenuhi baku mutu
Implementasi	Data diambil setiap 30 hari
Penanggung Jawab	Kepala UPTD
Judul Indikator	Persentase Penanganan Gas
Dimensi Mutu	Kesinambungan layanan
Tujuan	Mengkonversi gas metan menjadi listrik
Definisi Operasional	Metana (CH ₄) adalah senyawa kimia sederhana dengan molekul karbon sebagai pusatnya yang dikelilingi atau diikat oleh empat molekul hydrogen
Standar Pelayanan	Maksimal 40 Hari
Numerator	Realisasi volume gas metan yang diolah (Ton)
Denominator	Volume metan yang dihasilkan dalam 1 tahun (Ton)
Sumber Data	Data Pengolahan Sampah di UPTD TPA Regional Banjarbakula
Standar	45%

Formula Pengukuran	$\frac{\text{Realisasi volume gas metan yang diolah} \times 100\%}{\text{Volume metan yang dihasilkan dalam 1 tahun}}$
Implementasi	Data diambil setiap 30 hari
Penanggung Jawab	Kepala UPTD
2. TEMPAT PEMROSESAN SAMPAH TERPADU (TPST)	
A. Fasilitas pengolahan sampah bernilai ekonomis	
Judul Indikator	Persentase Sampah Daur Ulang Yang Direcovery
Dimensi Mutu	Kesinambungan Layanan
Tujuan	Pemilahan sampah anorganik (material daur ulang)
Definisi Operasional	Controlled Landfill
Standar Pelayanan	1 Hari
Numerator	Realisasi Volume sampah anorganik yang diolah (ton)
Denominator	Desain atau rencana volume sampah anorganik yang diolah
Sumber Data	Data Pengolahan Sampah di UPTD TPA Regional
Standar	100 %
Formula Pengukuran	$100 \% \times \frac{\text{Realiasi Volume sampah anorganik yang diolah (ton)}}{\text{Volume sampah organic yang masuk}}$
Implementasi	Data diambil setiap hari
Penanggung Jawab	Kepala UPTD
Judul Indikator	Ketersediaan Unit
Dimensi Mutu	Kesinambungan Layanan
Tujuan	Pemilahan sampah anorganik (material daur ulang)
Definisi Operasional	Pengolahan sampah anorganik dengan dilakukannya pemilahan material daur ulang secara mendetail menjadi beberapa jenis yang kemudian akan dimanfaatkan oleh pihak ketiga dalam bidang daur ulang sampah.
Standar Pelayanan	1 Tahun
Numerator	Jumlah Unit Terbangun
Denominator	-
Sumber Data	Data Pengolahan Sampah di UPTD TPA Regional Banjarbakula
Standar	2 Unit
Formula Pengukuran	-
Implementasi	Data diambil setiap Tahun
Penanggung Jawab	Kepala UPTD
B. Fasilitas Pengomposan	
Judul Indikator	Persentase dari sampah organik yang dijadikan kompos
Dimensi Mutu	Kesinambungan Layanan
Tujuan	Mengolah sampah menjadi kompos untuk mengurangi efek gas rumah kaca sekaligus meringankan beban TPA
Definisi Operasional	Pengomposan adalah Kegiatan memproduksi pupuk yang berasal dari interaksi antara mikroorganisme atau bakteri pembusuk yang bekerja dalam bahan organik yang terdiri dari rumput, jerami, sisa ranting, dahan, kotoran hewan, bunga yang rontok serta bahan organik lainnya
Standar Pelayanan	1 Hari
Numerator	Realisasi Volume sampah organik yang diolah (ton)
Denominator	Volume sampah organik yang masuk
Sumber Data	Data Pengolahan Sampah di UPTD TPA Regional Banjarbakula
Standar	95%
Formula Pengukuran	$100 \% \times \frac{\text{Volume sampah organik yang diolah (ton)}}{\text{Volume sampah organik yang masuk}}$

Implementasi	Data diambil setiap hari
Penanggung Jawab	Kepala UPTD
Judul Indikator	Ketersediaan Unit
Dimensi Mutu	Kesinambungan Layanan
Tujuan	Mengolah sampah menjadi kompos untuk mengurangi efek gas rumah kaca sekaligus menringkankan beban TPA
Definisi Operasional	Kegiatan memproduksi pupuk yang berasal dari interaksi antara mikroorganisme atau bakteri pembusuk yang bekerja dalam bahan organik yang terdiri dari rumput, jerami, sisa ranting, dahan, kotoran hewan, bunga yang rontok serta bahan organik lainnya
Standar Pelayanan	1 Tahun
Numerator	Jumlah Unit Terbangun
Denominator	-
Sumber Data	Data Pengolahan Sampah di UPTD TPA Regional Banjarbakula
Standar	3 Unit
Formula Pengukuran	-
Implementasi	Data diambil setiap tahun
Penanggung Jawab	Kepala UPTD
3. INSINERATOR LIMBAH B3 MEDIS	
Judul Indikator	Persentase pengangkutan limbah B3 medis ke layanan incinerator limbah B3 yang masuk dalam area layanan
Dimensi Mutu	Kesinambungan Layanan dan Keselamatan
Tujuan	Memindahkan limbah medis dengan alat angkut yang sesuai dengan peraturan ke fasilitas pemusnahan limbah B3 medis
Definisi Operasional	Sanitary Landfill
Standar Pelayanan	§ 2 (dua) hari, pada temperatur lebih besar dari 0°C (nol derajat celsius); atau § 90 (sembilan puluh) hari, pada temperatur sama dengan atau lebih kecil dari 0°C (nol derajat celsius), sejak limbah B3 dihasilkan.
Numerator	Volume limbah B3 medis yang diangkut pada area pelayanan
Denominator	Volume limbah B3 medis yang dihasilkan pada areal pelayanan
Sumber Data	Data Pengolahan Sampah di UPTD TPA Regional Banjarbakula
Judul Indikator	Persentase volume limbah B3 medis yang dikelola
Dimensi Mutu	Kenyamanan dan kesehatan
Tujuan	Memusnahkan limbah B3 medis yang dihasilkan sesuai dengan peraturan
Definisi Operasional	Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.
Standar Pelayanan	Setiap hari
Numerator	Volume limbah B3 medis yang dibakar di incinerator
Denominator	Volume limbah B3 medis yang masuk ke fasilitas incinerator
Sumber Data	Data Pengolahan Sampah di UPTD TPA Regional Banjarbakula
Standar	100%
Formula Pengukuran	$\frac{\text{Volume limbah B3 medis yang dibakar di incinerator}}{\text{Volume limbah B3 medis yang masuk ke fasilitas incinerator}} \times 100\%$
Implementasi	Data diambil setiap hari
Penanggung Jawab	Kepala UPTD
4. INDUSTRI PAKAN TERNAK BERBASIS BSF	
Judul Indikator	Persentase sampah organik yang dikelola
Dimensi Mutu	Kesinambungan layanan dan keselamatan
Tujuan	Pengolahan sampah organik dengan metode biokonversi

Definisi Operasional	Pengolahan sampah organik dengan memanfaatkan larva lalat (<i>Black Soldier Fly</i>)
Standar Pelayanan	Setiap hari
Numerator	Jumlah sampah organik yang diolah
Denominator	Jumlah sampah organik yang masuk
Sumber Data	Data Pengelolaan Sampah di UPTD TPA Regional Banjarbakula
Standar	95%
Formula Pengukuran	$\frac{\text{Jumlah sampah organik yang diolah} \times 100\%}{\text{Jumlah sampah organik yang masuk}}$
Implementasi	Data diambil setiap hari
Penanggung Jawab	Kepala UPTD
Judul Indikator	Persentase larva/ maggot yang menjadi pakan ternak
Dimensi Mutu	Kesinambungan layanan dan kesejahteraan
Tujuan	Penyediaan sumber pakan yang bernilai tinggi dan ekonomis
Definisi Operasional	Maggot merupakan larva yang dihasilkan dari lalat berjenis Black Soldier Fly (BSF).
Standar Pelayanan	Setiap 10-14 hari
Numerator	Berat maggot yang menjadi pakan
Denominator	Berat maggot yang dihasilkan
Sumber Data	Data Pengelolaan Sampah di UPTD TPA Regional Banjarbakula
Standar	70%
Formula Pengukuran	$\frac{\text{Berat maggot yang menjadi pakan} \times 100\%}{\text{Berat maggot yang dihasilkan}}$
Implementasi	Data diambil setiap 10 - 14 hari
Penanggung Jawab	Kepala UPTD
5. TEMPAT PENGOLAHAN LB3 OLI BEKAS	
A. Fasilitas Pengolahan oli bekas	
Judul Indikator	Persentase pengangkutan limbah B3 Oli Bekas ke tempat pengolahan
Dimensi Mutu	Kesinambungan Layanan dan Keselamatan
Tujuan	Memindahkan limbah B3 Oli Bekas dengan alat angkut yang sesuai dengan peraturan ke fasilitas pemusnahan limbah B3 Oli Bekas
Definisi Operasional	Sanitary Landfill
Standar Pelayanan	§ 2 (dua) hari, pada temperatur lebih besar dari 0°C (nol derajat celsius); atau § 90 (sembilan puluh) hari, pada temperatur sama dengan atau lebih kecil dari 0°C (nol derajat celsius), sejak limbah B3 dihasilkan.
Numerator	Volume limbah B3 Oli Bekas yang diangkut pada area pelayanan
Denominator	Volume limbah B3 Oli Bekas yang dihasilkan pada areal pelayanan
Sumber Data	Data Pengolahan Sampah di UPTD TPA Regional Banjarbakula
Judul Indikator	Persentase volume pemanfaatan limbah B3 Oli Bekas yang diolah menjadi HSD setara solar
Dimensi Mutu	Kenyamanan dan Keamanan
Tujuan	Memanfaatkan limbah B3 Oli Bekas yang dihasilkan sesuai dengan peraturan

Definisi Operasional	Pemanfaatan Limbah B3 Oli Bekas adalah proses untuk mengolah Limbah Oli Bekas menjadi Bahan Bakar Minyak (HSD) Setara Solar.
Standar Pelayanan	Setiap hari
Numerator	Volume limbah B3 Oli Bekas yang dibakar dikelola
Denominator	Volume limbah B3 Oli Bekas yang masuk ke fasilitas Pengolahan
Sumber Data	Data Pengolahan Sampah di UPTD TPA Regional Banjarbakula
Standar	100%
Formula Pengukuran	$\frac{\text{Volume limbah B3 Oli Bekas yang diolah}}{\text{Volume limbah B3 Oli Bekas yang masuk ke fasilitas Pengolahan}} \times 100\%$
Implementasi	Data diambil setiap hari
Penanggung Jawab	Kepala UPTD
B. Fasilitas pengolahan aki bekas	
Judul Indikator	Persentase Aki Bekas Yang Didaur Ulang
Dimensi Mutu	Kesinambungan Layanan
Tujuan	Pengumpulan dan pengolahan Aki Bekas
Definisi Operasional	Pengolahan Aki Bekas dengan dilakukannya pengumpulan Aki Bekas yang kemudian akan dimanfaatkan oleh pihak ketiga atau diolah menjadi produk lainnya.
Standar Pelayanan	1 Hari
Numerator	Realisasi Volume Aki Bekas yang didaur ulang (ton)
Denominator	Volume aki bekas yang masuk ke unit pengolahan
Sumber Data	Data Pengolahan Aki Bekas di UPTD TPA Regional
Standar	95 %
Formula Pengukuran	$100 \% \times \frac{\text{Volume Aki Bekas yang didaur ulang (ton)}}{\text{Volume aki bekas yang masuk ke unit pengolahan}}$
Implementasi	Data diambil setiap hari
Penanggung Jawab	Kepala UPTD
Judul Indikator	Ketersediaan Unit
Dimensi Mutu	Kesinambungan Layanan
Tujuan	Pengumpulan dan pengolahan Aki Bekas
Definisi Operasional	Pengolahan Aki Bekas dengan dilakukannya pengumpulan Aki Bekas yang kemudian akan dimanfaatkan oleh pihak ketiga atau diolah menjadi produk lainnya.
Standar Pelayanan	1 Tahun
Numerator	Jumlah Unit Terbangun
Denominator	-
Sumber Data	Data Pengolahan Sampah di UPTD TPA Regional Banjarbakula
Standar	1 Unit
Formula Pengukuran	-
Implementasi	Data diambil setiap Tahun
Penanggung Jawab	Kepala UPTD
6. PENGELOLAAN SAMPAH MENJADI ENERGI (Waste to Energy)	
A. Fasilitas RDF/SRF	
Judul Indikator	Jumlah Produk SRF/RDF Yang Dihasilkan
Dimensi Mutu	Kesinambungan Layanan
Tujuan	Pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan yang memenuhi baku mutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dapat mengurangi volume sampah secara signifikan serta teruji

Definisi Operasional	Controlled Landfill
Standar Pelayanan	1 Hari
Numerator	Realisasi Volume Sampah yang diolah difasilitas RDF/SRF (ton)
Denominator	-
Sumber Data	Data Pengolahan sampah di UPTD TPA Regional Banjarbakula
Standar	45 Ton
Formula Pengukuran	-
Implementasi	Data diambil setiap hari
Penanggung Jawab	Kepala UPTD
Judul Indikator	Ketersediaan Unit
Dimensi Mutu	Kesinambungan Layanan
Tujuan	Pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan yang memenuhi baku mutu sesuai dengan ketentuan perundang- undangan dan dapat mengurangi volume sampah secara signifikan serta teruji
Definisi Operasional	Refuse Derived Fuel (RDF) bahan bakar pellet yang dihasilkan dari berbagai jenis sampah seperti sampah pada kota, sampah industry atau sampah komersial. Solid Recovered Fuel (SRF) bahan bakar yang dihasilkan dengan menghancurkan dan mengeringkan limbah pada biasanya terdiri dari komponen sampah kota yang mudah terbakar seperti sisa makanan, sampah taman, tekstil, sampah yang dapat didaur ulang dll.
Standar Pelayanan	1 Tahun
Numerator	Jumlah Unit Terbangun
Denominator	-
Sumber Data	Data Pengolahan sampah di UPTD TPA Regional Banjarbakula
Standar	3 Unit
Formula Pengukuran	-
Implementasi	Data diambil setiap Tahun
Penanggung Jawab	Kepala UPTD
B. Fasilitas Pirolisis	
Judul Indikator	Jumlah sampah anorganik yang diolah menjadi bahan bakar
Dimensi Mutu	Kesinambungan Layanan
Tujuan	Mengolah sampah plastik sebagai bahan alternatif dengan metode yang ramah lingkungan
Definisi Operasional	Sanitary Landfill
Standar Pelayanan	1 Hari
Numerator	Realisasi Volume Sampah yang diolah menjadi bahan bakar (ton)
Denominator	-
Sumber Data	Data Pengolahan sampah di UPTD TPA Regional Banjarbakula
Standar	40 Ton/ hari
Formula Pengukuran	-
Implementasi	Data diambil setiap hari
Penanggung Jawab	Kepala UPTD
Judul Indikator	Ketersediaan Unit
Dimensi Mutu	Kesinambungan Layanan
Tujuan	Mengolah sampah plastik sebagai bahan alternatif dengan metode yang ramah lingkungan
Definisi Operasional	Pirolisis merupakan suatu proses dekomposisi material dengan temperatur tinggi serta tanpa adanya O ₂ . Ketika limbah plastik berbasis minyak dipanaskan hingga 3-400 derajat C tanpa oksigen, rantai molekuler plastik akan terpecah yang menghasilkan campuran minyak yang disuling menjadi bahan bakar Diesel, Bensin, dan Aspal. Reaksi ini juga menghasilkan gas Hidrogen, Metana & Karbon hitam, yang semuanya dapat digunakan kembali

Standar Pelayanan	1 Tahun
Numerator	Jumlah Unit Terbangun
Denominator	-
Sumber Data	Data Pengolahan sampah di UPTD TPA Regional Banjarbakula
Standar	2 Unit
Formula Pengukuran	-
Implementasi	Data diambil setiap Tahun
Penanggung Jawab	Kepala UPTD
C. Fasilitas pembangkit listrik tenaga metana	
Judul Indikator	Persentase metana yang diolah menjadi listrik
Dimensi Mutu	Kesinambungan Layanan
Tujuan	Mengolah gas metana menjadi listrik
Definisi Operasional	Sanitary Landfill
Standar Pelayanan	1 Hari
Numerator	Realiasi Volume gas metana yang diolah menjadi listrik (ton)
Denominator	Volume gas metana yang dihasilkan
Sumber Data	Data Pengolahan sampah di UPTD TPA Regional Banjarbakula
Standar	95 %
Formula Pengukuran	$\frac{\text{Realiasi Volume Gas metana yang diolah menjadi listrik (ton)}}{\text{Volume gas metana yang dihasilkan}} \times 100 \%$
Implementasi	Data diambil setiap hari
Penanggung Jawab	Kepala UPTD
Judul Indikator	
Judul Indikator	Ketersediaan Unit
Dimensi Mutu	Kesinambungan Layanan
Tujuan	Mengolah gas metana menjadi listrik
Definisi Operasional	Suatu kegiatan untuk menangkap biogas/gas metana yang bersumber dari zona landfill untuk diolah menjadi energi listrik
Standar Pelayanan	1 Tahun
Numerator	Jumlah Unit Terbangun
Denominator	-
Sumber Data	Data Pengolahan sampah di UPTD TPA Regional Banjarbakula
Standar	1 Unit
Formula Pengukuran	-
Implementasi	Data diambil setiap Tahun
Penanggung Jawab	Kepala UPTD
7. Pusat edukasi dan wisata	
Pusat edukasi dan wisata lingkungan	
Judul Indikator	Terbangunnya dan Operasional Pusat Edukasi dan Wisata
Dimensi Mutu	Kesinambungan Layanan
Tujuan	Pusat edukasi dan wisata masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan
Definisi Operasional	Sanitary Landfill
Standar Pelayanan	1 Tahun
Numerator	Jumlah Lokasi Terbangun
Denominator	-
Sumber Data	Data Pengolahan sampah di UPTD TPA Regional Banjarbakula
Standar	1 Lokasi
Formula Pengukuran	-
Implementasi	Data diambil setiap Tahun
Penanggung Jawab	Kepala UPTD

Judul Indikator	Kepuasan Pelayann
Dimensi Mutu	Kesinambungan Layanan
Tujuan	Pusat edukasi dan wisata masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan
Definisi Operasional	Pelayanan kunjungan masyarakat untuk wisata dan edukasi
Standar Pelayanan	1 Hari
Numerator	Jumlah sampel kuisisioner yang menyatakan Puas
Denominator	Jumlah Kuisisioner yang disebar
Sumber Data	Kuisisioner
Standar	100 %
Formula Pengukuran	$\frac{\text{Jumlah sampel kuisisioner yang menyatakan puas}}{\text{Jumlah kuisisioner yang disebar}} \times 100 \%$
Implementasi	Data diambil setiap hari
Penanggung Jawab	Kepala UPTD

Judul Indikator	Persentase Volume Oli Bekas Yang Didaur Ulang
Dimensi Mutu	Kesinambungan Layanan
Tujuan	Pengumpulan dan pengolahan Oli Bekas
Definisi Operasional	Pengolahan Oli bekas dengan dilakukannya pengumpulan Oli Bekas yang kemudian akan dimanfaatkan oleh pihak ketiga atau diolah menjadi bahan bakar atau produk lainnya.
Standar Pelayanan	1 Hari
Numerator	Realisasi Volume Oli Bekas yang didaur ulang (ton)
Denominator	Volume oli bekas yang masuk ke fasilitas pengolahan
Sumber Data	Data Pengolahan Oli Bekas di UPTD TPA Regional Banjarbakula
Standar	95 %
Formula Pengukuran	$100 \% \times \frac{\text{Realisasi Volume Oli Bekas yang didaur ulang (ton)}}{\text{Volume oli bekas yang masuk ke fasilitas pengolahan}}$
Implementasi	Data diambil setiap hari
Penanggung Jawab	Kepala UPTD

Judul Indikator	Ketersediaan Unit
Dimensi Mutu	Kesinambungan Layanan
Tujuan	Pengumpulan dan pengolahan Oli Bekas
Definisi Operasional	Pengolahan Oli bekas dengan dilakukannya pengumpulan Oli Bekas yang kemudian akan dimanfaatkan oleh pihak ketiga atau diolah menjadi bahan bakar atau produk lainnya.
Standar Pelayanan	1 Tahun
Numerator	Jumlah Unit Terbangun
Denominator	-
Sumber Data	Data Pengolahan Sampah di UPTD TPA Regional Banjarbakula
Standar	1 Unit
Formula Pengukuran	-
Implementasi	Data diambil setiap Tahun
Penanggung Jawab	Kepala UPTD

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR